

PROBLEMATIKA PENERAPAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Issues in the Application of Choice-of-Law Clauses in International Business Contracts: A Perspective from International Private Law

Faris Febrian^{1*},
Zahra Nurul Nissa²,
Muhamad Reno Rifail
Badu³,
Nandang Kusnadi⁴

*1-4 Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas
Pakuan

*email:

farisfebrian800@gmail.com,
zahraturulnissa543@gmail.com,
renobadu27@gmail.com
nandang.kusnadi@unpak.ac.id

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Peningkatan volume transaksi bisnis internasional menjadikan klausula *choice of law* sebagai elemen kritis dalam kontrak lintas batas. Klausula ini, yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka, merupakan inti dari hukum perdata internasional. Namun penerapannya menimbulkan problematika yuridis yang kompleks: pembatasan oleh *lex loci contractus* dan *lex loci solutionis*, keberadaan *mandatory rules* dan *overriding mandatory provisions* dari hukum forum atau negara ketiga, pengecualian ketertiban umum (*public policy/ordre public*), serta tantangan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menganalisis sumber hukum primer meliputi KUH Perdata Indonesia, Konvensi Roma 1980, Regulasi Roma I (EC No. 593/2008), dan *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* 2015. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional Indonesia, yang masih bertumpu pada *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Pasal 16-18 warisan kolonial, belum memadai menghadapi tantangan kontrak ekonomi digital, klausula arbitrase, dan konflik *mandatory rules* kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif untuk memodernisasi kerangka hukum Indonesia sesuai standar internasional.

Kata Kunci:

Choice of Law, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Bisnis Internasional, Regulasi Roma I, *Hague Principles* 2015

Keywords:

Choice of Law, Private International Law, International Commercial Contracts, Rome I Regulation, *Hague Principles* 2015

Abstract

The increasing volume of international business transactions has made the choice of law clause a critical element in cross-border contracts. This clause, which allows the parties to determine the applicable law to govern their contractual relationship, is fundamental in private international law. However, its application gives rise to complex juridical problems: limitations imposed by *lex loci contractus* and *lex loci solutionis*, mandatory rules and overriding mandatory provisions of the forum or third-country law, public policy exceptions, and the challenge of recognizing and enforcing foreign judgments. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzing primary legal sources including the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the 1980 Rome Convention, the Rome I Regulation (EC No. 593/2008), and the *Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* 2015. The findings demonstrate that Indonesian private international law, still rooted in the colonial-era *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) Articles 16-18, has not adequately addressed contemporary challenges posed by digital economy contracts, arbitration clauses, and mandatory rules conflicts. This study recommends the enactment of a dedicated Private International Law Act to modernize Indonesia's legal framework in line with international standards.

Submit Tgl.: 14-Juni-2026

Diterima Tgl.: 17-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 19-Juni-2026

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap transaksi bisnis secara fundamental. Kontrak bisnis internasional kini menjadi instrumen hukum yang menopang miliaran dolar nilai

perdagangan lintas batas setiap harinya (Ariyuda & Dantes, 2023). Di tengah pluralisme sistem hukum yang mengiringi transaksi tersebut, klausula choice of law atau pilihan hukum tampil sebagai mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Zakiyah et al., 2025).

Klausula choice of law merupakan kesepakatan para pihak dalam kontrak untuk menentukan sistem hukum negara mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka (Ariyuda & Dantes, 2023). Kebebasan tersebut dikenal sebagai party autonomy atau otonomi para pihak yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata internasional (HPI) dan diakui secara universal, mulai dari Konvensi Roma 1980 (Council of the European Communities, 1980), Regulasi Roma I Uni Eropa (European Union, 2008), hingga Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 (HCCH, 2015).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap otonomi para pihak tidak bersifat mutlak (HCCH, 2015). Klausula choice of law menghadapi berbagai pembatasan dan tantangan dalam praktik, seperti keberadaan mandatory rules yang tidak dapat dikesampingkan oleh pilihan hukum para pihak, doktrin public policy atau ordre public yang dapat membatalkan keberlakuan hukum asing, serta persoalan yurisdiksi dan pengakuan putusan asing (UNCITRAL, 2016). Problematika tersebut semakin kompleks dalam konteks kontrak digital, kontrak konsumen lintas batas, dan kontrak yang melibatkan pihak dari negara berkembang dengan sistem hukum perdata yang belum terkodifikasi secara modern (Ariyuda & Dantes, 2023).

Di Indonesia, kerangka normatif HPI masih bertumpu pada ketentuan kolonial Belanda, yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indie (AB) Pasal 16–18. Pasal 16 AB mengatur prinsip personalitas hukum perdata berdasarkan kewarganegaraan, Pasal 17 mengatur hukum yang berlaku atas benda tidak bergerak berdasarkan lex situs, sedangkan Pasal 18 mengatur tindakan hukum yang tunduk pada hukum tempat dibuatnya tindakan tersebut atau lex loci actus (Pemerintah Hindia Belanda, 1847). Ketentuan yang diberlakukan sejak tahun 1847 tersebut jelas belum dirancang untuk menghadapi kompleksitas kontrak bisnis internasional abad ke-21 (BPHN, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek tertentu dari permasalahan ini. Hardjowahono (2013) menganalisis dasar-dasar HPI Indonesia secara komprehensif, namun belum mengkaji implikasi Hague Principles 2015. Gautama (2008) membahas hukum perdata internasional Indonesia dalam perspektif historis yang kini memerlukan pembaruan signifikan. Pada tingkat internasional, Symeonides (2014) dan Hay (2018) memberikan analisis komparatif mengenai choice of law di berbagai yurisdiksi, tetapi belum secara khusus mengkaji posisi Indonesia. Celah tersebut menjadi dasar sekaligus kontribusi utama penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi yuridis klausula choice of law dalam kerangka HPI Indonesia dan instrumen internasional; (2) mengidentifikasi problematika yuridis utama dalam penerapan klausula tersebut; (3) mengkaji perbandingan pendekatan Regulasi Roma I dan Hague Principles 2015; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembaruan HPI Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan klausula choice of law dalam kontrak bisnis internasional.

Tiga pendekatan metodologis diterapkan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah: (a) Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indie (AB) Pasal 16–18 sebagai ketentuan HPI Indonesia yang masih berlaku (Pemerintah Hindia Belanda, 1847); (b) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang perikatan (KUH Perdata, 1847); (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Republik Indonesia, 1999); (d) Konvensi Roma 1980 (Council of the European Communities, 1980); (e) Regulasi Roma I atau Regulation (EC) No. 593/2008 (European Union, 2008); dan (f) Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 (HCCH, 2015).

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum perdata internasional, seperti party autonomy, mandatory rules, overriding mandatory provisions, ordre public, dan closest connection test (Hardjowahono, 2013). Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) diterapkan untuk membandingkan pengaturan choice of law dalam sistem common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, sistem civil law, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, serta sistem hukum di kawasan ASEAN (Symeonides, 2014).

Bahan hukum dalam penelitian ini diorganisasikan ke dalam tiga lapisan, yaitu bahan hukum primer berupa konvensi internasional, regulasi, undang-undang, serta putusan pengadilan dan arbitrase internasional; bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA, serta laporan lembaga internasional; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum (Darmayanti et al., 2025). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Klausula Choice of Law: Landasan Teoritis dan Normatif

Prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) merupakan fondasi filosofis dari klausula choice of law. Secara teoritis, prinsip ini berakar pada pemikiran Savigny tentang *Sitz des Rechtsverhältnisses* (tempat kedudukan suatu hubungan hukum) dan doktrin *will theory* dalam hukum kontrak. Savigny berpandangan bahwa setiap hubungan hukum memiliki "tempat kedudukan" alami yang menentukan hukum yang paling tepat diterapkan; dan dalam kontrak, kehendak para pihak adalah faktor penentu utama (von Savigny, 1849).

Secara normatif internasional, pengakuan terhadap *party autonomy* dalam kontrak bisnis telah dikodifikasi secara komprehensif. Pasal 3(1) Konvensi Roma 1980 menyatakan bahwa kontrak tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak, tanpa mensyaratkan adanya hubungan substansial antara hukum pilihan dan kontrak (Council of the European Communities, 1980). Pasal 3(1) Regulasi Roma I mempertahankan dan memperkuat prinsip ini dengan mempertegas bahwa pilihan hukum dapat bersifat eksplisit atau implisit yang terakhir harus dapat diidentifikasi dengan tingkat kepastian yang memadai dari ketentuan kontrak atau keadaan kasus (Union, 2008c).

Hague Principles 2015, sebagai instrumen hukum lunak (*soft law*) yang paling komprehensif dan mutakhir, memberikan pengakuan paling luas terhadap *party autonomy*: Pasal 2 memungkinkan pilihan hukum non-negara (*non-state rules of law*) seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Pasal 3 memperbolehkan pilihan hukum yang berbeda-beda untuk bagian kontrak yang terpisah (*depeçage*), dan Pasal 5 mengizinkan perubahan pilihan hukum setelah kontrak ditandatangani ((HCCH), 2015).

Dalam konteks Indonesia, pilihan hukum belum diatur secara eksplisit dalam satu instrumen kodifikasi yang komprehensif. KUH Perdata hanya mengatur kontrak secara umum tanpa ketentuan HPI yang spesifik (Hardjowahono, 2013). Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan MA No. 2944 K/Pdt/1983 (PT Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare) yang menolak eksekusi putusan arbitrase asing dengan alasan tidak adanya peraturan pelaksanaan tata cara exequatur, memperlihatkan bahwa pengadilan Indonesia belum memiliki kerangka yang memadai untuk menangani sengketa kontrak internasional secara konsisten (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1983).

Problematika Mandatory Rules dan Overriding Mandatory Provisions

Salah satu pembatasan paling signifikan terhadap efektivitas klausula *choice of law* adalah keberadaan *mandatory rules* dan *overriding mandatory provisions*. Dikotomi antara keduanya merupakan salah satu persoalan paling teknis dalam HPI kontemporer (Hardjowahono, 2013).

Mandatory rules dalam pengertian konvensional (Pasal 9(1) Regulasi Roma I) adalah ketentuan yang kepatuhan terhadapnya dianggap sangat penting oleh suatu negara untuk menjaga kepentingan publik, politik, atau sosial, sehingga harus diterapkan dalam situasi apapun meskipun hukum yang berlaku atas kontrak adalah hukum lain (Union, 2008c). Contoh klasik mencakup: ketentuan perlindungan konsumen minimum, hukum ketenagakerjaan, regulasi antimonopoli, dan ketentuan perlindungan pihak lemah dalam kontrak franchise (Symeonides, 2014).

Sementara itu, *overriding mandatory provisions* (Pasal 9(3) Regulasi Roma I) memberikan pengadilan diskresi untuk memberikan efek pada ketentuan mengikat dari hukum negara tempat kewajiban kontraktual harus dilaksanakan (Union, 2008b). Dalam kasus *Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc* (C-381/98), Mahkamah Keadilan Eropa menegaskan bahwa ketentuan perlindungan agen komersial dalam Direktif Eropa bersifat *overriding mandatory* dan tidak dapat dikesampingkan meskipun para pihak memilih hukum California (Court of Justice of the European Union (ECJ), 2000).

Di Indonesia, persoalan *mandatory rules* dalam konteks pilihan hukum belum mendapat pengaturan yang jelas (Hardjowahono, 2013). Beberapa undang-undang mengandung ketentuan yang berpotensi bersifat *mandatory* dalam konteks HPI, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18 tentang klausula baku yang dilarang) (Republik Indonesia, 1999b), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Republik Indonesia, 2003), dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengklasifikasikan dirinya sebagai *mandatory rules* dalam konteks HPI, sehingga penerapannya bergantung pada interpretasi hakim yang tidak selalu konsisten (Hardjowahono, 2013).

Doktrin Public Policy (Ordre Public) sebagai Pembatasan Klausula Choice of Law

Doktrin *public policy* atau *ordre public* merupakan benteng terakhir yang memungkinkan pengadilan menolak penerapan hukum asing yang dipilih oleh para pihak apabila penerapan tersebut secara nyata bertentangan dengan ketertiban umum forum (Hardjowahono, 2013). Doktrin ini diakui dalam hampir semua instrumen HPI internasional: Pasal 16 Konvensi Roma 1980 (Council of the European Communities, 1980), Pasal 21 Regulasi Roma I (Union, 2008b), dan Pasal 11 Hague Principles 2015 ((HCCH), 2015).

Tantangan utama doktrin *ordre public* terletak pada ketidakpastiannya: tidak ada definisi universal tentang apa yang termasuk ketertiban umum, dan penerapannya bersifat sangat kontekstual. Yurisprudensi komparatif memperlihatkan bahwa pengadilan di berbagai negara menerapkan doktrin ini dengan intensitas yang berbeda-beda (Symeonides, 2014). Pengadilan Jerman cenderung menerapkannya secara restriktif, hanya dalam kasus pelanggaran yang sangat fundamental terhadap nilai-nilai konstitusional. Sebaliknya, pengadilan di beberapa negara berkembang sering menggunakannya secara ekspansif, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor asing (Arsensius, 2009).

Dalam HPI Indonesia, konsep *ketertiban umum* diatur dalam Pasal 23 AB yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan ketertiban umum tidak memiliki kekuatan hukum (Pemerintah Hindia Belanda, 1847). Yurisprudensi Indonesia mengaplikasikan konsep ini dalam beberapa putusan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 2944 K/Pdt/1983 (PT Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare), MA menolak eksekusi putusan arbitrase asing dengan alasan tidak tersedianya peraturan pelaksanaan

tata cara exequatur (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1983), suatu posisi yang baru diubah setelah Indonesia meratifikasi New York Convention 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Presiden Republik Indonesia, 1981) dan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 1990 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1990). Namun, batasan-batasan substantif dari ketertiban umum Indonesia belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam yurisprudensi maupun doktrin hukum, menciptakan zona ketidakpastian yang merugikan iklim investasi (Hardjowahono, 2013).

Problematika Choice of Law dalam Kontrak Digital dan Ekonomi Platform

Perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru yang belum diantisipasi oleh ketentuan HPI tradisional. Kontrak yang diselesaikan melalui platform digital seperti *click-wrap agreements*, *browse-wrap agreements*, dan kontrak yang diformalisasi melalui *smart contracts* berbasis blockchain menimbulkan persoalan yuridis fundamental: apakah pilihan hukum yang dicantumkan dalam syarat dan ketentuan layanan (*terms of service*) yang disetujui secara elektronik memenuhi syarat validitas formal yang ditentukan HPI? (Ortolani, 2019)

Pasal 11(2) Regulasi Roma I mengatur bahwa kontrak yang diselesaikan antara pihak-pihak yang berada di negara berbeda tunduk pada persyaratan formal hukum yang mengatur substansi kontrak atau hukum tempat salah satu pihak berada pada saat penyimpulan kontrak (Union, 2008a). Namun, ketentuan ini tidak dirancang untuk mengakomodasi kontrak digital yang bersifat *asynchronous* dan *borderless*. Persoalan menjadi lebih kompleks dengan munculnya *decentralized autonomous organizations* (DAO) yang mengoperasikan kontrak pintar tanpa entitas hukum konvensional sebagai pihak (Cuniberti, 2024).

Di Indonesia, kerangka hukum kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Republik Indonesia, 2016) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan-ketentuan ini mengakui keabsahan kontrak elektronik namun tidak mengatur secara spesifik persoalan pilihan hukum dalam kontrak digital lintas batas (Hardjowahono, 2013). Dalam praktik, platform global seperti Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft Azure mencantumkan pilihan hukum negara bagian Washington atau Republik Irlandia dalam perjanjian layanannya, dan pengadilan Indonesia belum pernah secara eksplisit mempertimbangkan keabsahan pilihan hukum tersebut dalam konteks kontrak B2B.

Hague Principles 2015: Standar Internasional Kontemporer dan Relevansinya bagi Indonesia

Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015 merepresentasikan konsensus internasional terkini tentang pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional ((HCCH), 2015). Instrumen ini, yang dirumuskan oleh Konferensi Hukum Internasional Pribadi Den Haag (HCCH), memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan instrumen sebelumnya.

Pertama, Hague Principles 2015 memperbolehkan pilihan aturan hukum non-negara (*non-state rules of law*) sebagai hukum yang mengatur kontrak, termasuk UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, PECL (Principles of European Contract Law), dan bahkan *lex mercatoria* yang dikodifikasi (International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), 2016). Inovasi ini sangat signifikan karena mengakui realitas bahwa dalam banyak transaksi komersial internasional, para pihak lebih memilih aturan hukum yang netral secara nasional daripada tunduk pada sistem hukum nasional tertentu (Symeonides, 2014).

Kedua, Hague Principles 2015 mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap *depeçage* pilihan hukum yang berbeda untuk bagian-bagian kontrak yang terpisah. Pasal 2(2) secara eksplisit memperbolehkan hal ini, yang dapat

bermanfaat dalam kontrak kompleks seperti kontrak konsorsium proyek infrastruktur yang melibatkan aspek pembiayaan, konstruksi, dan operasional (Hague Conference on Private International Law (HCCH), 2015).

Relevansi Hague Principles 2015 bagi Indonesia sangat besar mengingat Indonesia adalah negara dengan volume perdagangan internasional yang signifikan dan menjadi tujuan investasi asing langsung yang terus meningkat. Namun Indonesia belum meratifikasi atau mengadopsi Hague Principles 2015 ke dalam sistem hukum nasionalnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2023). Pengadilan Indonesia pun belum pernah merujuk instrumen ini dalam putusan-putusannya, menciptakan kesenjangan normatif yang perlu segera diatasi melalui reformasi legislasi (Hardjowahono, 2013).

Analisis Komparatif: Pendekatan Common Law dan Civil Law

Perbandingan antara pendekatan common law dan civil law terhadap klausula choice of law mengungkapkan perbedaan substansial yang mempengaruhi prediktabilitas hukum dalam kontrak bisnis internasional (Symeonides, 2014).

Sistem *common law* Inggris, yang telah menginkorporasi Regulasi Roma I pasca-Brexit melalui The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (United Kingdom Parliament, 2019), mempertahankan prinsip otonomi para pihak namun dengan modifikasi: pengadilan Inggris secara tradisional juga menerapkan *closest and most real connection test* (*proper law of the contract*) sebagai pelengkap dalam interpretasi kontrak (Hay, Peter; Borchers, Patrick J.; Symeonides, Symeon C.; Whytock, 2018).

Sistem *civil law* Prancis menerapkan Regulasi Roma I secara penuh dan ditambah dengan doktrin *lois de police* (ketentuan-ketentuan polisional) yang ekuivalen dengan *overriding mandatory provisions* dalam Pasal 9(1) Regulasi Roma I (Union, 2008c). Pengadilan Prancis terkenal aktif dalam menerapkan *lois de police* dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik Prancis, bahkan ketika hukum asing dipilih oleh para pihak (Symeonides, 2014).

Singapura, sebagai yurisdiksi common law Asia yang semakin relevan sebagai pusat arbitrase internasional, menerapkan pendekatan yang lebih pro-bisnis: pengadilan Singapura secara konsisten menghormati pilihan hukum para pihak dan membatasi penerapan public policy exception secara sangat ketat (Wijaya, 2021). Posisi ini menjadikan Singapura sebagai pilihan forum dan pilihan hukum yang populer bagi transaksi bisnis di kawasan Asia Tenggara, bersaing dengan Inggris dan New York.

Perbandingan ini memiliki implikasi langsung bagi Indonesia: ketidakpastian dalam penerapan klausula *choice of law* di pengadilan Indonesia mendorong pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan mitra Indonesia untuk memilih forum dan hukum Singapura, Hong Kong, atau Inggris (I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, 2023). Data menunjukkan bahwa kontrak-kontrak pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh lembaga multilateral hampir secara universal memilih hukum Inggris atau New York sebagai *governing law*, mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap kepastian hukum Indonesia dalam konteks HPI (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2023).

Hambatan Implementasi dan Penegakan Klausula Choice of Law di Indonesia

Terdapat lima hambatan struktural utama yang menghalangi efektivitas klausula choice of law di Indonesia.

Hambatan pertama adalah keusangan kerangka normatif. AB Pasal 16-18 yang berlaku sejak 1847 tidak memiliki mekanisme untuk: (a) mengakui pilihan hukum non-negara; (b) menangani *depeçage*; (c) membedakan antara *mandatory rules* dan *overriding mandatory provisions*; dan (d) mengakomodasi kontrak digital lintas batas (Pemerintah Hindia Belanda,

1847). Ketentuan ini tidak pernah direvisi secara komprehensif meskipun sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi fundamental sejak kemerdekaan (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2023)

Hambatan kedua adalah fragmentasi yurisprudensi. Tidak ada pengadilan khusus yang menangani perkara HPI di Indonesia, sehingga kasus-kasus dengan elemen asing ditangani oleh hakim-hakim dengan tingkat pemahaman HPI yang bervariasi. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara HPI tidak selalu menjadi preseden yang konsisten karena Indonesia menganut sistem civil law yang tidak mengikat putusan sebelumnya (Firmansyah et al., 2024).

Hambatan ketiga adalah tantangan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Indonesia tidak memiliki kerangka perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang komprehensif (berbeda dengan putusan arbitrase asing yang tunduk pada New York Convention) (Aprilia, 2024). Dalam praktik, pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia sangat sulit karena tidak adanya perjanjian *reciprocity* yang memadai. Situasi ini mendorong para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional alih-alih litigasi (Wijaya, 2021).

Hambatan keempat adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam penanganan perkara HPI. Hakim-hakim Indonesia pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan hukum nasional dan tidak terpapar pada HPI secara mendalam. Program pelatihan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung belum memasukkan HPI kontemporer sebagai modul wajib, berbeda dengan pengadilan di Singapura dan Hong Kong yang secara aktif mengembangkan kapasitas hakim dalam perkara komersial internasional (Symeonides, 2014).

Hambatan kelima adalah ketidakcocokan antara sistem hukum Indonesia dengan *lex arbitri* internasional. Meskipun UU Arbitrase 1999 memberikan pengakuan terhadap arbitrase internasional, beberapa ketentuan substantif hukum perdata Indonesia — seperti persyaratan tentang objek perjanjian dan *causa* — tidak selalu kompatibel dengan standar kontrak komersial internasional, menciptakan zona abu-abu yang menjadi sumber sengketa (Aminah, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif problematika penerapan klausula *choice of law* dalam kontrak bisnis internasional dari perspektif hukum perdata internasional, dengan fokus khusus pada posisi Indonesia dalam lanskap normatif global.

Temuan utama penelitian ini adalah: pertama, kerangka HPI Indonesia yang bertumpu pada AB Pasal 16-18 secara fundamental tidak memadai untuk menghadapi tantangan kontrak bisnis internasional kontemporer, termasuk persoalan *mandatory rules*, *ordre public* kontekstual, kontrak digital, dan pilihan hukum non-negara. Kedua, terdapat kesenjangan signifikan antara praktik terbaik internasional — sebagaimana dikodifikasikan dalam Regulasi Roma I dan Hague Principles 2015 — dengan hukum positif Indonesia, yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya tarik Indonesia sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa komersial internasional. Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia dalam perkara HPI belum berkembang menjadi doktrin yang koheren, konsisten, dan dapat diprediksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan: (1) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif, menggantikan AB Pasal 16-18, dengan mengadopsi prinsip-prinsip Hague Principles 2015 sebagai standar minimum; (2) ratifikasi atau adopsi Hague Principles 2015 sebagai acuan interpretasi pengadilan Indonesia dalam perkara *choice of law*; (3) pembentukan kamar khusus perkara komersial internasional di Mahkamah Agung dengan hakim-hakim yang memiliki spesialisasi HPI; dan (4) negosiasi perjanjian bilateral pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan mitra dagang utama Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (HCCH), H. C. on P. I. L. (2015). *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, Pasal 11*.
- Aminah. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 3(2), 1–13.
- Anindya Zakiyah, Aulia Indryani, Muhammad Ilham Pratama, S. H. (2025). Implementasi Klausul Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4).
- Aprilia, F. P. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. *Hukum Dan Pembangunan*, 54(1).
- Arsensius. (2009). Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. *Varia Bina Civika*, 75.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), K. H. dan H. R. (2023). *Siaran Pers BPHN: RUU Hukum Perdata Internasional akan Perkuat Indonesia dalam Persaingan Global*.
- Council of the European Communities. (1980). *Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome Convention) Pasal 16*.
- Court of Justice of the European Union (ECJ). (2000). *Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc, Case C-381/98*.
- Cuniberti, G. (2024). *Digital Assets and Smart Contracts*.
- Darmayanti, E., Ginting, E., & Elektronik, K. (2025). Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Kekuatan. 19(19), 1337–1346.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., & Juna, A. M. (2024). Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*.
- Gautama, S. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.
- Hague Conference on Private International Law (HCCH). (2015). *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, Pasal 2(2)*.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti.
- Hay, Peter; Borchers, Patrick J.; Symeonides, Symeon C.; Whytock, C. A. (2018). *Conflict of Laws*.
- I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, M. J. S. (2023). PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 64–76.
- International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (1847).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1983). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2944 K/Pdt/1983 (PT Nizwar v. Navigation Maritime Bulgare)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*.
- Ortolani, P. (2019). Impact of Blockchain Technologies and Smart Contracts on Dispute Resolution: Arbitration and Court Litigation at the Crossroads. *Uniform Law Review*, 24(2), 430–448.

- Pemerintah Hindia Belanda. (1847). *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (AB) Staatsblad 1847 No. 23. Pasal 16-18.*
- Presiden Republik Indonesia. (1981). *Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*
- Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.*
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*
- Symeonides, S. C. (2014). *Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis.* 400.
- Union, E. P. C. of the E. (2008a). *Regulation (EC) No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I), Pasal 11(2).*
- Union, E. P. C. of the E. (2008b). *Regulation (EC) No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) Pasal 21.*
- Union, E. P. C. of the E. (2008c). *Regulation (EC) No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) Pasal 9(1).*
- United Kingdom Parliament. (2019). *The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.*
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2016). *UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.*
- von Savigny, F. C. (1849). *System des heutigen römischen Rechts (System of the Modern Roman Law), Band VIII.*
- Wijaya, E. E. (2021). Penerapan Konsep Public Policy sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Visio Justisia.*